

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7 telah disebutkan bahwa “harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu”. Dan juga Ibn ‘Abbas r.a dalam Laroche (1996) mengatakan bahwa:

Sesungguhnya Nabi SAW mengutus Muadz r.a ke Yaman seraya berkata: Panggillah mereka untuk menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa aku utusan Allah SWT. Jika mereka mematuhi, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka lima kali shalat sehari semalam. Jika mereka mematuhi, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shadaqah dalam harta mereka, diambil dari orang kaya mereka, dan dikembalikan kepada orang miskin mereka.

Maka dari itu orang-orang kaya seharusnya menyadari bahwa didalam harta kekayaan mereka terdapat hak orang lain/ orang-orang yang membutuhkan yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar agar mereka dapat hidup wajar (Q.S. Adz-Dzariyat ayat 19). Maka dari itu, orang-orang yang kaya wajib berinfaq dan bersedekah. Salah satu wadah/ tempat untuk berinfaq dan bersedekah adalah masjid. Dengan tujuannya untuk kemaslahatan umat. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW:

Siapa yang mempunyai kelebihan harta hendaknya ia memberikan hartanya kepada orang yang tidak memilikinya. Siapa yang mempunyai bekal, hendaknya ia memberikan bekal kepada yang tidak mempunyainya.

Dalam Q.S Ibrahim ayat 31 Allah SWT berfirman yang artinya

Katakanlah kepada hamba-hambaKu yang telah beriman: Hendaklah mereka mendirikan Sholat, menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan

Dari firman Allah tersebut, dapat diketahui bahwa infaq dan shadaqah sangatlah penting. Sedekah berasal dari kata shadaqah yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminologi syariat shadaqah makna asalnya adalah *tahqiqu syai'in bisyai'i*, atau menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sikapnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Atau pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak di tentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya, sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk kategori sedekah. Shadaqoh mempunyai cakupan yang sangat luas dan digunakan al-qur'an untuk mencakup segala jenis sumbangan (Yayasan Gerakan Infaq : 2012).

Infaq secara etimologis berasal dari akar kata *an-fa-qa* yang berarti membelanjakan harta. Dalam istilah fiqih infaq (infak) adalah mengeluarkan atau membelanjakan harta yang diperoleh dengan cara yang baik dan halal juga diberikan untuk hal yang baik untuk semua perkara yang mengandung nilai

ibadah (mendapat pahala) atau perkara yang dibolehkan oleh syariat islam (Sub Dept. Dakwah:2013)

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan (KK, SAP:2005). Saat ini transparasi informasi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat akan dana yang sudah terhimpun dan terpakai.

Pada zaman modern ini, terkadang masyarakat berinfaq dan bersedekah tanpa menghiraukan transparansi informasi dana infaq dan sedekah yang digunakan. Padahal, transparansi dana sangatlah penting untuk mengetahui kemana aliran dana infaq dan sedekah itu digunakan. Walaupun berinfaq dan bersedekah merupakan hubungan langsung dengan Allah SWT, tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa keinginan masyarakat untuk mengetahui berapa jumlah dana yang dimiliki masjid dan kemana dana akan dialirkan itu sangat tinggi. Dalam hal ini maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pengelolaan dana dan transparansi informasi dana yang dimiliki oleh masjid. Ditambah lagi pada saat ini minat masyarakat untuk berinfaq melalui masjid atau lembaga yang ada di dalam masjid tersebut sangatlah minim, hal tersebut dikarenakan masyarakat tidak mengetahui mekanisme pengelolaan dana infaq dan shodaqoh yang telah dikeluarkannya apakah telah tersalurkan ataukah belum. Sehingga masyarakat lebih memilih menyalurkannya sendiri, dan akibatnya

penyalurannya tidak merata dan tidak mengena terhadap masyarakat luas. Bukan hanya transparansi yang menjadi faktor yang memengaruhi banyaknya jumlah dana infaq dan shadaqah. Tetapi tingkat pendidikan jamaah juga memengaruhi banyaknya jumlah infaq shadaqah masjid.

Dalam QS.Al-Mujadalah ayat 11 perihal ilmu/pendidikan yang artinya :
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan.” Dan disebutkan juga dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya :

Barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah ia berilmu,
Barang siapa yang menginginkan akhirat hendaklah ia berilmu,
Barang siapa yang menginginkan kedua-duanya sekaligus, ia pun harus berilmu.

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa orang yang memiliki ilmu pengetahuan lebih baik di mata Allah dan bagi yang membutuhkan dunia dan akhirat juga harus berilmu yang tinggi. Karena semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi juga dorongan untuk berbuat baik dan tingkat kematangan pendidikannya, sikapnya, sifatnya maupun kepribadiannya akan semakin baik juga.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari (2011) tentang transparansi pengelolaan masjid dengan laporan keuangan berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK 45). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa penyajian informasi keuangan masjid sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu diumumkan setiap hari Jumat/ bila bulan ramadan diumumkan sebelum sholat isya atau tarawih, dan

ditempel di papan informasi masjid. Laporan keuangan terbatas pada laporan arus kas saja, belum berpedoman pada PSAK45 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, catatan atas laporan keuangan, laporan arus kas. Penelitian yang dilakukan Adnan (2013) tentang manajemen keuangan masjid di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa sumber arus kas masjid didominasi oleh infaq dan shadaqah. Sejumlah masjid juga mengelola dana zakat dan wakaf. Secara umum manajemen masjid telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan walaupun kemampuan tim manajemen harus ditingkatkan. Jumlah masjid yang menerapkan strategi manajemen pengelolaan masih terbatas.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH TRANSPARANSI INFORMASI DAN TINGKAT PENDIDIKAN JAMAAH TERHADAP BANYAKNYA JUMLAH DANA INFAQ DAN SHADAQAH MASJID”**. Penelitian ini merupakan penelitian baru yang akan peneliti lakukan berdasarkan pada isu-isu yang ada dan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang perlu dibatasi agar hasil yang penelitian yang diperoleh lebih fokus, diantaranya:

1. Penelitian ini akan dilakukan di daerah Yogyakarta, yaitu di Kabupaten Kulon Progo.
2. Sampel yang digunakan masjid agung/ masjid yang memiliki jamaah \geq 300 yang ada di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 20 masjid dan masing-masing masjid diambil 20 jamaah untuk dijadikan sampel.
3. Penelitian ini akan dilakukan selama 1 bulan.
4. Informasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah transparansi dana infaq shadaqah dan tingkat pendidikan masyarakat yang melakukan infaq shadaqah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah transparansi informasi dana infaq shadaqah masjid berpengaruh positif terhadap banyaknya jumlah dana infaq dan shadaqah masjid?
2. Apakah tingkat pendidikan jamaah berpengaruh positif terhadap banyaknya jumlah dana infaq dan shadaqah masjid?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah transparansi informasi dana infaq shadaqah masjid berpengaruh positif terhadap banyaknya jumlah dana infaq dan shadaqah masjid.
2. Untuk menguji apakah tingkat pendidikan jamaah berpengaruh positif terhadap banyaknya jumlah dana infaq dan shadaqah masjid.

E. Manfaat Penelitian

a. Bidang Teoritis

Secara akademis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian khasanah ilmu pengetahuan dibidang akuntansi syariah terutama mengenai pengaruh transparansi dana infaq shadaqah dan tingkat pendidikan masyarakat terhadap jumlah dana infaq dan shadaqah masjid. Penelitian ini juga dapat memberikan bukti empiris sejauh mana pengaruh antara transparansi informasi dana infaq shadaqah dan tingkat pendidikan masyarakat terhadap jumlah dana infaq dan shadaqah masjid, serta memberikan rangsangan atau ide untuk penelitian yang akan dilakukan dengan topik/ tema yang sejenis dengan penelitian ini.

b. Bidang Praktik

Dalam bidang praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk pihak pengelola dana infaq dan sedekah masjid agar dapat memberikan transparansi dana terhadap jamaahnya yang akan memengaruhi kepercayaan jamaah terhadap pengelola dana dan dapat juga digunakan untuk mengukur kinerja pengelola dana dalam hubungannya dengan transparansi informasi dana infaq dan shadaqah masjid.